



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN CAMAT CIKEUSAL**

Nomor : 421.1/Kep.10-Kesos / X / 2018

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD " BANI SYIFA "**

**CAMAT CIKEUSAL,**

- Menimbang :**
- bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
  - bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten;
  - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
- Memperhatikan :**
- Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
  - Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
  - Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikeusal Kab.Serang Nomor 421.9/125-UPTD/X/2018 Tanggal 20 Oktober 2018.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada:
- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Nama Lembaga           | : | <b>PAUD " BANI SYIFA "</b>                                  |
| Satuan PAUD            | : | Kelompok Bermain (Play Group)                               |
| Status Hukum           | : | Akta Notaris Imam Triyono, SH, M.Kn Nomor 1.-               |
| Alamat                 | : | Kp.Tegal RT.015/003<br>Desa Panyabrangan Kecamatan Cikeusal |
| Pimpinan               | : | <b>SITI UMROH</b>   |
| Pemilik/ Penyelenggara | : | Yayasan Bani Syifa Bendung Baru Pamarayan                   |
| Tahun Pendirian        | : | 10 Januari 2014   |
| Tahap                  | : | Rintisan - Perpanjangan                                     |
- KEDUA :** Izin Operasional sebagaimana disebutkan pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan 23 Oktober 2020.
- KETIGA :**
- Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Penyelenggaraan PAUD wajib menta'ati Peraturan Perundangan yang berlaku.
  - Penyelenggara PAUD Wajib melaporkan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Penyelenggara PAUD wajib mengajukan permohonan kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT :** Apabila terdapat kekeliruan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikeusal  
pada tanggal 23 Oktober 2018

Pt. CAMAT CIKEUSAL



**Drs. ALEP TARYANA R. MM**  
NIP.198110201993031004



**Tembusan di sampaikan Kepada :**

- Yth. Bupati Serang (BU)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang
- Yth. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Cikeusal



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BENDUNG PAMARAYAN  
Alamat : Jln. Raya Pamarayan - Serang

SURAT IZIN SEMENTARA SERAH PAKAN TANAH

Nomor : 503/32/UPD.Bdg./2006

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Unit Pelaksana  
Teknis Dinas ( UPTD ) Bendung Pamarayan memberi izin sementara  
Kepada :

Nama : H. SYAHRUDIN  
Umur : 50 th.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kb./Ds. Panyaburangan Rt. 15/03  
Kecamatan Cikeusak Kab. Serang

Untuk pembangunan Sekolah Madrasah Diniyah Bani Sifa yang  
terletak disekeliling tanah PU. Kabupaten Serang UPTD. Bendung  
Pamarayan dengan luas 250 m<sup>2</sup>.

Demikian surat izin sementara ini untuk dipergunakan sepe-  
lunya.-

Pamarayan, 03 Mei 2006.

Kepala UPTD. Bendung

Pamarayan



W. SUBRI

Telp. 010 095 94



**AKTA PENDIRIAN**  
**YAYASAN BANI SYIFA BENDUNG BARU PAMARAYAN**

Nomor : 1.-

Pada hari ini, Kamis tanggal dua Juli dua ribu delapan belas (01-08-2018). Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). menghadap kepada saya, IMAM TRIYONO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :

-Tuan **BAEHAQI**, lahir di Serang, pada tanggal empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (04-03-1978) Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Tegal, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 003, Desa Panyabangan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3604230403780003.

-Pendahuluan saya Notaris kenal.

Dengan ini Kami memisahkan dari harta kekayaan Berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh juta rupiah).

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, menghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----Pasal 1-----

- (1) Yayasan ini bernama **Yayasan BANI SYIFA BENDUNG BARU PAMARAYAN**, (Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Serang.
- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan-----



di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah-  
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus-----  
dengan persetujuan Pembina.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----Pasal 2-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:-----

-Sosial;-----

-Kemanusiaan;-----

-Keagamaan;-----

-----**KEGIATAN**-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas-----  
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

1. Dibidang sosial :-----

a. Lembaga pendidikan formal dan non formal;-----

b. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium;-----

c. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan;-----

d. Studi banding;-----

e. Mengadakan penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan,  
seperti seminar, diskusi dan ceramah;-----

f. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan-----

dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan-----  
perkebunan.-----

2. Dibidang Kemanusiaan :-----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana;-----

b. Memberikan perlindungan konsumen;-----

c. Melestarikan lingkungan hidup;-----

3. Dibidang keagamaan :-----

a. Mendirikan sarana tempat ibadah;-----

b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan-----

Madrasah.-----

Yayasan dapat menyelenggarakan kerja sama dengan-----  
perorangan, badan-badan atau organisasi lain, yang-----  
tujuannya sama atau sejalan dengan tujuan Yayasan-----  
ini.-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

kedua-duanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi.-----  
setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada-----  
para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta-----  
ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi -----  
saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan -----  
sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kab. Serang



IMAM TRIYONO, SH., M.Kn